



**PUBLIC SUMMARY
(Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL)
Penilikan III**

**PT RIMBA HUTANI MAS
Luas IUPHHK : 35.814,20 ha**

Provinsi Jambi



Lembaga Sertifikasi
PT TUV RHEINLAND INDONESIA
Oktober 2021

IDENTITAS LPPHPL PT TUV RHEINLAND INDONESIA

1.	Nama Lembaga Penilaian PHPL:	PT TÜV Rheinland Indonesia
2.	Alamat :	Menara Karya 10th Floor Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2, Jakarta 12950 INDONESIA Telp. +62-21-579 44 579, Fax .+62-21-579 44 579 e-mail : forestry@idn.tuv.com
3	Akte Pendirian :	Akta Pendirian : No. 3 tanggal 11 September 1996 oleh Notaris Siti Mariam Muchtar Widodo SH, yang disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 30 Oktober 1998 nomor 02-23576 HT.01.01.Th.98. Akta No. 04 tanggal 10 Agustus 2016 Notaris Anesta Chrisanti, S.H.,M.Kn.pdf. Pengesahan Menteri Menkum-ham RI Nomor AHU-AH.01.03-0071862 Tanggal 15 Agustus 2016.
4.	Pengurus Lembaga PHPL:	<u>Komisaris Utama :</u> Ralf Scheller <u>Komisaris :</u> Holger Helmut Kunz DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA Muhammad Bascharul Asana <u>Presiden Direktur :</u> I Nyoman Susila <u>Direktur :</u> Edmundus Wiharyono Abdul Qohar <u>Kepala LV-LK dan PHPL :</u> Dian Susanty Soeminta, S.Hut
5.	Tim Auditor PHPL	1. Ade Sudiana (Aspek Prasyarat) 2. Heni Handayani (Aspek Produksi) 3. Esti Niswatun Arifah (Aspek Ekologi) 4. M. Jamaluddin Al Afghoni (Aspek Sosial/ Lead Auditor) 5. Suseno Djoko Suhendro (Aspek VLK)

IDENTITAS PERUSAHAAN PT KALIMANTAN SUBUR PERMAI

1	Organisasi / Auditee	PT Rimba Hutani Mas
2	Lokasi	Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Muaro Jambi, Provinsi Jambi
3	Alamat Kantor	<u>Kantor Pusat</u> : Jl. Marsda Iswahyudi No 01 RT 02 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Jambi Selatan, Provinsi Jambi
4	Kategori UM	Pemegang IUPHHK Hutan Tanaman
5	IUPHHK – HT	Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 68/menhut-II/2004 tanggal 9 Maret 2004 dengan luas 51.260 ha.
6	SK Pengukuhan Batas Areal IUPHHK-HT	Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 689/Menhut-II/2010 tanggal 13 Desember 2010 dengan luas 35,814.20 ha.
7	Akte pendirian perusahaan	Akte Notaris H. Asmawel Amin, SH No. 74, tanggal 13 Maret 1997 yang merupakan patungan antara PT Heeching Timber Industri Indonesia (HTII) dengan PT Inhutani V dan Koperasi.
8	Jenis Produk	Produksi kayu bulat kecil dengan jenis Acacia mangium & Eucalyptus spp.
	Pemegang Saham	Akte Notaris No. 03 tanggal 05 Mei 2011 oleh Notaris Heleni Ritliany, SH : 1. PT. Cahaya Jambi Raya sebanyak 5,099 lembar saham (99.98%) 2. PT. Cahaya Jambi Abadi sebanyak 1 lembar saham (0.02%)
9	Akte pendirian perusahaan	Akte Notaris H. Asmawel Amin, SH No. 74, tanggal 13 Maret 1997 yang merupakan patungan antara PT Heeching Timber Industri Indonesia (HTII) dengan PT Inhutani V dan Koperasi.
10	Pengurus	<u>Komisaris</u> : Komisaris Utama : Darmanto Winata Komisaris : Effendi Saputra <u>Direksi</u> : Direktur Utama : Agus Wahyudi Direktur : Johny Hartono

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	27 September 2021	Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Prov. Jambi dan BPHP Provinsi Jambi. Entry dan Exit meeting.
Pertemuan Pembukaan	27 September 2021 Remote	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh Kepala Departemen Sertifikasi, Kepala Distrik, staff dan Tim Auditor LPPHPL PT TUV Rheinland Indonesia.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	27 September -1 Oktober 2021 Verifikasi dokumen dan lapangan.	SK Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 (lampiran 1.3. & lampiran 2.2
Pertemuan Penutupan	1 September 2020	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh Kepala Departemen Sertifikasi, Kepala Distrik, staff dan Tim Auditor LPPHPL PT TUV Rheinland Indonesia.
Pengambilan Keputusan	Ruang Meeting PT TUV Rheinland Indonesia	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.21./MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IZin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
A	Penilaian Kinerja PHPL		
1	Prasyarat		
1.1	Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI	Baik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT Rimba Hutani Mas memiliki dokumen legal perusahaan dan dokumen administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas di lapangan. Dokumen legal PT Rimba Hutani Mas berupa legalitas pendirian perusahaan dan perubahannya, legalitas IUPHHK-HT, legalitas perencanaan usaha pemanfaatan HTI, legalitas administrasi tata batas, serta peta-peta terkait dengan legalitas operasional dan kepastian kawasan. ▪ Realisasi tata batas 100% (tata batas sudah temu gelang). ▪ Terdapat konflik batas dan ada upaya pemegang izin untuk menyelesaikan konflik secara terus-menerus. ▪ Tidak terdapat perubahan fungsi kawasan di areal kerja IUPHHK-HTI PT Rimba Hutani Mas ▪ Terdapat bukti upaya pemegang izin untuk mendata penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan seluruhnya dilaporkan kepada instansi yang berwenang ▪ Terdapat konflik tenurial kawasan hutan di areal kerja IUPHHK-HTI PT Rimba Hutani Mas oleh masyarakat dan perusahaan kelapa sawit dan terdapat upaya PT Rimba Hutani Mas untuk menyelesaikan sesuai dengan peraturan perundang undangan dan mencapai penguasaan kembali seluas 30.507,4 Ha atau 85,18% dari total luas 35.814,20 Ha .
1.2	Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT Rimba Hutani Mas telah memiliki dokumen Visi, Misi dan Kebijakan Perusahaan yang disahkan oleh Presiden Direksi PT Rimba Hutani Mas dan telah sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari yaitu mencakup aspek produksi, ekologi dan sosial. Visi, Misi dan Kebijakan perusahaan telah disosialisasikan kepada internal karyawan tetapi belum disosialisasikan kepada mitra kerjanya. Sedangkan sosialisasi kepada masyarakat setempat baru sebagian dilakukan di desa-desa binaan sesuai bukti pelaksanaan (berita acara, daftar hadir dan dokumentasi

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>sosialisasi)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Implementasi kegiatan pengelolaan hutan lestari yang telah dilakukan PT Rimba Hutani Mas belum seluruhnya terrealisasi sesuai dengan visi dan misi perusahaan, diantaranya realisasi produksi belum mencapai target rencana produksi yang telah ditetapkan, realisasi penanaman belum mencapai target rencana penanaman yang telah ditetapkan, pelaksanaan Kelola Sosial CSR/CD belum seluruh program dapat direalisasikan, kegiatan pengelolaan lingkungan belum seluruhnya dapat direalisasikan, serta masih terdapat konflik lahan/ tenurial di areal kerjanya. ▪ Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan tetapi jumlahnya kurang dari ketentuan yang berlaku. ▪ Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT Rimba Hutani Mas periode tahun 2020-2021 telah terealisasi diatas 70% dari rencana yang telah ditetapkan, dimana telah terrealisasi 96 orang (228%) dari 42 orang peserta yang direncanakan dengan program training terrealisasi sebanyak 9 kegiatan (81,81%) dari 11 kegiatan yang direncanakan. ▪ PT Rimba Hutani Mas memiliki dokumen ketenagakerjaan lengkap meliputi dokumen hubungan industrial dan ketenagakerjaan perusahaan, dokumen keselamatan dan kesehatan kerja, dokumen pengupahan, dokumen jaminan sosial tenaga kerja, dan peraturan perundangan serta standar operasional prosedur terkait ketenagakerjaan yang dijadikan acuan dalam manajemen administrasi ketenagakerjaan.
1.3	<p>Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK – HTI.</p>	Baik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Struktur organisasi dan job description pada PT Rimba Hutani Mas telah sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan produksi lestari dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Direktur Utama No. 115/RHM/IX/2021 tanggal 1 Juli 2021. ▪ PT Rimba Hutani Mas telah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) yaitu <i>Forest Information Management System</i> (FIMS) yang FIMS merupakan dokumen yang menunjukkan alur proses (<i>Business Process Scenario</i>) yang didesain dalam skema Sistem Informasi yang digunakan dalam perencanaan

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>dan kegiatan operasional pembangunan Hutan Tanaman Industri di lapangan yang tersentral dan ter-update. Perangkat Sistem Informasi Manajemen PT Rimba Hutani Mas terpasang di Kantor dan terhubung dengan Kantor Region di Jambi, dan terdapat tenaga pelaksananya</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia tenaga pelaksana untuk Sistem Informasi Manajemen pada KemenLHK (SIPUHH Online, SEHATI, SIPONGI, SIGANISHUT) yang telah ditunjuk oleh kuasa Direksi PT RHM dan telah patuh melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan. ▪ PT Rimba Hutani Mas telah memiliki Organisasi SPI/internal auditor yang ditetapkan berdasarkan SK Direktur Utama, No. 155/RHM/IX/2021 tanggal 01 September 2021, berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan pengelolaan hutan tanaman industri. ▪ Tindak koreksi atas temuan dan rekomendasi Internal Auditor seluruhnya dapat dipenuhi oleh PT RHM,
1.4	1.4. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA).	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan RKTUPHHK-HTI PT Rimba Hutani Mas tahun 2020 dan 2021 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai melalui kegiatan sosialisasi dan telah mendapat persetujuan dengan masyarakat di wilayah kegiatan RKT berjalan. ▪ Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari masyarakat desa binaan dan atau desa terdampak (minimal 50%). Selama periode tahun 2020 sd 2021 program CSR/CD PT Rimba Hutani Mas telah disosialisasikan di desa binaan/desa terdampak sebanyak 4 desa dari 18 desa yang ada yaitu di Desa Kaos, Desa Lubuk Ruso, Desa Kuap dan Desa Bukit Sari . Meskipun jangkauan sasaran sosialisasi tidak di seluruh desa binaan namun dalam pelaksanaan program CSR/CD tahun 2020 realisasinya menjangkau 13 desa dari 18 desa binaan/desa terdampak. ▪ Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung PT Rimba Hutani Mas dari sebagian masyarakat desa binaan dan atau desa terdampak (minimal 50%), dimana baru sebagian disosialisasikan kepada masyarakat desa binaan/desa terdampak sebanyak 4 desa dari 18 desa yang ada yaitu di Desa Kaos,

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Desa Lubuk Ruso, Desa Bukit Sari dan Desa Rantau Benar .
2	Produksi		
2.1	Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	Baik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT. Rimba Hutani Mas telah memiliki dokumen RKUPHHK yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang. ▪ Implementasi penataan areal kerja berdasarkan tata ruang HTI di lapangan hanya sebagian tidak sesuai dengan RKUPHHK ($\leq 50\%$). ▪ Tanda batas Blok dan Petak Kerja RKT seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan.
2.2	Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT. Rimba Hutani Mas mempunyai data potensi tegakan sesuai umur tegakan dan jenis tanaman berdasarkan hasil IHMB yang dilengkapi informasi posisi lokasi sampel (koordinat) sampel; dan juga potensi berdasarkan hasil PHI tahun 2016 – 2021. ▪ PT Rimba Hutani Mas telah memiliki data hasil pengukuran riap tegakan/PSP untuk seluruh tipe ekosistem yang ada dan telah dianalisis dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi PHPL dan Instansi yang membidangi Litbang LHK. dan dijadikan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/Etat volume).
2.3	Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT. Rimba Hutani Mas telah menyusun prosedur dalam bentuk Prosedur Kerja (PK) dan turunannya berupa Instruksi Kerja (IK). Prosedur Kerja (PK) dan Instruksi Kerja (IK) masing-masing kegiatan disusun oleh Staf masing-masing bidang, dan ditandatangani oleh Kepala Unit dan Kepala Seksi. Terkait dengan implementasi SOP / IK PT Rimba Hutani Mas telah mengimplementasikan sebagian PK / IK sesuai tahapan kegiatan silvikultur di lapangan, dimana untuk penataan areal kerja masih terdapat luasan yang belum sesuai dengan dokumen RKUPHHK. ▪ Terdapat potensi tegakan hutan tanaman masak tebang pada Blok RKT 2014 s/d 2019 dengan rata-rata potensi sebesar 123.80 m³/Ha. ▪ Stocking tanaman permudaan (berumur 12 bulan) PT Rimba Hutani Mas berdasarkan hasil penilaian (PAT) tahun 2016-2020 jumlah tanaman permudaan rata-rata adalah 89.72%

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>dari jumlah tanaman perhektar sesuai jarak tanam yang digunakan</p> <ul style="list-style-type: none"> PT Rimba Hutani Mas memiliki stocking tanaman semua kelas umur tetapi sebaran luas tidak merata.
2.4	Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> PT Rimba Hutani Mas telah memiliki SOP pemafaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, dan isinya sesuai untuk karakteristik biofisik setempat dan telah diimplementasikan seluruhnya. Rata-rata nilai faktor eksploitasi di PT Rimba Hutani Mas selama 5 tahun terakhir sekitar 0.995 (>0.70).
2.5	Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan /pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	Baik	<ul style="list-style-type: none"> PT Rimba Hutani Mas telah memiliki dokumen RKT secara lengkap (selama periode waktu penilaian) yang disahkan secara <i>self approval</i>, namun tidak seluruhnya disusun dengan mengacu kepada RKUPHHK-HTI periode 2009 – 2018 dan RKUPHHK-HTI periode 2017-2026. Terdapat peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi tidak sesuai dengan Peta RKU/RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang Di areal Hutan Tanaman Industri PT Rimba Hutani Mas terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada seluruh batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Realisasi tebangan pada periode 2016 - 2020, terdapat kesesuaian lokasi dan jenis tanaman yang dipanen dengan dokumen rencana jangka pendek, untuk luas tercapai 74.13%, sedangkan untuk volume tercapai 75.88% dari rencana.
2.6	Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan catatan pernyataan akuntan publik untuk Laporan Auditor Independen Opini laporan Keuangan untuk Tahun 2016 - 2020 dinyatakan bahwa "Laporan Keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material". Nilai rentabilitas tahun 2016-2020 berkisar dari negative sampai positif, dari segi kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek (likuiditas) nilainya dibawah 100% dan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka panjang (solvabilitas) diatas 100%. PT Rimba Hutani Mas telah mengalokasi

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>pendanaan untuk mendukung terlaksananya kegiatan/operasional di lapangan, realisasi pendanaan untuk kegiatan pembangunan hutan tanaman untuk tahun 2016 - 2020 terealisasi 99.19% dari alokasi pendanaan yang dianggarkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Alokasi dana PT Rimba Hutani Mas untuk seluruh bidang kegiatan masih kurang proporsional yaitu dengan perbedaan > 20 - 50%. ▪ Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan di PT Rimba Hutani Mas berjalan lancar namun beberapa kegiatan belum sesuai dengan tata waktu. ▪ Realisasi modal yang ditanamkan kembali ke hutan untuk kegiatan penanaman tanaman pokok dan tanaman kehidupan oleh PT Rimba Hutani Mas lebih dari 80% tapi belum seluruhnya. ▪ Realisasi penanaman tanaman pokok dan tanaman kehidupan 5 tahun terakhir (tahun 2016 s.d 2020) terealisasi rata-rata 62.56% dari yang seharusnya (dari luas areal efektif produksi). Dengan demikian maka realisasi penanaman tanaman pokok dan tanaman kehidupan PT. RHM rata-rata 5 tahun terakhir berada dalam range 50-70% dari yang seharusnya.
3	Ekologi		
3.1	Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT Rimba Hutani Mas telah mengalokasikan kawasan lindung yang dimuat pada dokumen perencanaan, yaitu AMDAL tahun 2004 serta pada dokumen RKUPHHK-HTI Tahun 2017 periode 2017-2026. Kondisi biofisik kawasan dilindungi ada yang tidak sesuai karena dari luas keseluruhan kawasan dilindungi 8.202,4 ha, sekitar 2.928,1 ha merupakan areal kebun masyarakat (kebun sawit, kebun karet dan kebun buah-buahan) yang tersebar di 3 (tiga) blok kawasan dilindungi (Blok Dasal, Blok Danau Bangko, dan Blok Taman Raja). ▪ PT Rimba Hutani Mas telah merencanakan penandaan batas kawasan dilindungi sepanjang 234.943 m dan terealisasi hingga September 2021 adalah sepanjang 48.686 m atau sebanyak 63,29 % kawasan lindung telah ditata batas. ▪ Berdasarkan hasil overlay antara peta kawasan lindung dengan peta analisis citra landsat (peta citra mosaik citra sentinel-2 t48MTD dan T48MUD, Band 4, 3, dan 2 liputan tanggal 29 Juli 2021), tutupan berhutan PT Rimba Hutani

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>Mas yang terdiri dari hutan sekunder, hutan tanaman tua, hutan tanaman muda, dan belukar tua (985 ha + 47 ha + 2 ha + 2.819 ha), adalah sekitar 3.853 ha atau 46,98%. PT Rimba Hutani Mas telah melakukan kegiatan pengayaan seluas 3,28 ha (1,72%) dan rehabilitasi seluas 6,46 (92,29%).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier ini tidak dapat diterapkan karena tidak terdapat areal bergambut di areal kerja PT RHM. ▪ PT Rimba Hutani Mas telah mendapatkan pengakuan dari sebagian para pihak terkait kawasan lindung sebesar 76,47% yang terdiri dari internal perusahaan (100%), pemerintah pusat (100%), pemerintah daerah (100%), serta masyarakat sekitar (5,88%). ▪ Terdapat laporan pengelolaan kawasan lindung PT Rimba Hutani Mas yang telah sesuai dengan dokumen RKL PT Rimba Hutani Mas (2004) terkait dengan penandaan batas areal, perlindungan areal, pengkayaan jenis, penyuluhan konservasi secara persuasif, dan pelatihan karyawan.
3.2	Perlindungan dan pengamanan hutan	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT Rimba Hutani Mas telah memiliki prosedur perlindungan hutan yang mencakup seluruh jenis gangguan yang ada, yaitu: serangan hama penyakit tanaman, kebakaran hutan, perburuan, perambahan, dan <i>illegal logging</i> (penebangan liar). ▪ PT Rimba Hutani Mas telah menyediakan sarana prasarana perlindungan hutan sesuai dengan jenis-jenis gangguan hutan yang ada yang meliputi gangguan terhadap kebakaran hutan, serangan hama dan penyakit tanaman, perambahan, perburuan, dan <i>illegal logging</i>. ▪ PT Rimba Hutani Mas telah memiliki SDM bagian perlindungan hutan dari tim RPK, satpam hutan, dan bagian plantation. Untuk tim RPK, jumlahnya telah sesuai dengan ketentuan, yaitu 2 regu inti. Namun, belum seluruhnya telah mengikuti pelatihan dasar pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Dari 30 orang anggota, baru 22 orang anggota yang telah mengikuti pelatihan. Untuk regu satpam hutan, jumlahnya telah sesuai dengan ketentuan, serta telah mendapatkan pelatihan/diklat satpam hutan. Demikian juga dengan bagian plantation telah mendapatkan pelatihan terkait pengendalian serangan hama dan penyakit tanaman. Terdapat 5 KMPA dari 17 desa binaan PT Rimba Hutani Mas ▪ PT Rimba Hutani Mas telah berupaya melakukan implementasi perlindungan hutan

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			melalui tindakan tertentu secara <i>preemptif</i> , <i>preventif</i> , dan <i>represif</i> .
3.3	Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan		<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT Rimba Hutani Mas telah memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang meliputi dampak terhadap : erosi tanah, debit air sungai, sedimentasi sungai, kualitas air sungai, sifat fisik-kimia tanah. ▪ PT Rimba Hutani Mas telah memiliki sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan dokumen RKL-RPL PT Rimba Hutani Mas tahun 2004, yaitu berupa sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap : erosi tanah, debit air sungai, sedimentasi sungai, kualitas air sungai, sifat fisik-kimia tanah. ▪ PT Rimba Hutani Mas telah memiliki personil pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air atas nama Harinata (Environment Compliance) dan Arif Rahman Putra (Forest Sustainability) yang telah mengikuti pelatihan terkait pengelolaan dampak terhadap tanah dan air. ▪ Kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air PT Rimba Hutani Mas tertuang dalam dokumen RKL PT Rimba Hutani Mas (2004). Secara keseluruhan kegiatan pengelolaan dampak yang meliputi pengelolaan : limbah B3, limbah domestik, erosi tanah, kualitas air, sedimentasi sungai, dan kualitas tanah telah diimplementasikan dengan baik ▪ PT Rimba Hutani Mas telah memiliki rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang tercantum dalam dokumen perencanaan, yaitu dokumen RPL PT Rimba Hutani Mas tahun 2004. Kegiatan pemantauan telah dilaksanakan meliputi pemantauan: iklim mikro, kualitas tanah, erosi tanah, sedimentasi sungai, kualitas air sungai, debit air sungai, dan kegiatan pemantauan dampak di luar dokumen RPL, yaitu pemantauan limbah B3. Akan tetapi, belum terdapat hasil kegiatan pemantauan kualitas air sungai, erosi tanah, sedimentasi sungai, dan debit air sungai untuk periode semester I tahun 2021. Hal ini belum sesuai dengan dokumen RKL (2004) yang menyatakan bahwa kegiatan pemantauan tersebut dilaksanakan 2 kali dalam setahun. ▪ Terdapat indikasi adanya dampak terhadap kualitas air sungai, yaitu adanya perubahan warna pada air sungai menjadi keruh pada Sungai Betara Kanan dan Sungai Danau

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Bangko sesaat setelah turun hujan. Perubahan warna ini mengindikasikan adanya erosi pada permukaan tanah.
3.4	Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	Baik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT Rimba Hutani Mas telah memiliki prosedur terkait identifikasi jenis flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, terancam punah, dan endemik yang telah mengacu pada Permen LHK No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 sebagai acuan untuk status perlindungan (dilindungi/tidak dilindungi), CITES sebagai acuan status perdagangan, dan IUCN sebagai acuan dalam status kelangkaan, jarang, terancam punah, dan endemik. ▪ PT Rimba Hutani Mas telah melakukan kegiatan identifikasi flora fauna melalui kegiatan inventarisasi pada jalur biodiversity di KSS, KPPN, dan KPSL. Inventarisasi dilakukan untuk jenis tumbuhan berkayu, mamalia, aves, herpetofauna, dan serangga yang kemudian diidentifikasi berdasarkan status dilindungi, IUCN, CITES, tetapi belum terdapat identifikasi untuk status endemik. Belum terdapat hasil indentifikasi untuk jenis tumbuhan bawah, liana, epifit, dan biota air.
3.5	Pengelolaan flora untuk : <ol style="list-style-type: none"> a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik 	Baik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT Rimba Hutani Mas telah memiliki prosedur (Prosedur Kerja dan Instruksi Kerja) pengelolaan untuk seluruh jenis flora dilindungi secara umum. ▪ PT Rimba Hutani Mas telah mengimplementasikan kegiatan pengelolaan flora dilindungi yang mencakup areal kawasan dilindungi dan areal efektif produksi. ▪ Terdapat indikasi gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kawasan lindung. Namun, PT Rimba Hutani Mas telah berupaya untuk menanggulangi dan melakukan pengelolaan.
3.6	Pengelolaan fauna untuk : <ol style="list-style-type: none"> a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia prosedur pengelolan fauna dilindungi berupa rosedur Kerja Wildlife Protection in HPHTI Area (Perlindungan Satwa Liar di Area HTI), yang telah menggambarkan kegiatan pengelolaan berupa perlindungan habitat dan jenis fauna. Namun pada prosedur ini belum mencantumkan referensi peraturan yang terbaru

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik		<p>sebagai acuan penyusunan prosedur.</p> <ul style="list-style-type: none"> PT Rimba Hutani Mas telah mengimplementasikan kegiatan pengelolaan fauna dilindungi yang mencakup areal kawasan dilindungi dan areal efektif produksi baik dari segi perlindungan habitat, juga terhadap perlindungan jenis fauna. Masih ditemukan jenis-jenis dilindungi, langka, terancam punah, dan endemik di dalam areal konsesi PT Rimba Hutani Mas baik dari hasil inventarisasi fauna di dalam kawasan lindung maupun dari hasil perjumpaan secara langsung di areal produksi. Tidak terdapat adanya kejadian perburuan jenis dilindungi oleh para pihak di dalam areal PT Rimba Hutani Mas.
4	Sosial		
4.1	Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	2 (Sedang)	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat sebagian dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin Terdapat mekanisme penataan batas /rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif & penyelesaian konflik yang diketahui para pihak. Terdapat mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yang legal, lengkap dan jelas Terdapat bukti-bukti tentang luas dan baas kawasan pemegang izin dengan sebagian (kawasan yang dimiliki)masyarakat hukum adat setempat. Terdapat persetujuan oleh sebagian para pihak dan masih ada konflik
4.2	Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	2 (Sedang)	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat sebagian dokumen/ laporan yang menyangkut tanggung jawab social pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku Tersedia mekanisme yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH namun hanya sebagian Terdapat sebagian sebagian bukti realisasi pemenuhan tanggaung jawab social terhdap masyarakat Tersedia Laporan/dokumen terkait pelaksanaan

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			tanggung jawab social pemegang izin termasuk ganti rugi namun tidak lengkap.
4.3	Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	2(Sedang)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktifitas pengelolaan SDH namun tidak lengkap dan tidak jelas ▪ Terdapat mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta aktifitas ekonomi masyarakat ▪ Terdapat dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktifitas ekonomi masyarakat, namun belum lengkap dan jelas ▪ Terdapat bukti implementasi sebagian (<50%) kegiatan peningkatan peran serta dan aktifitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin. ▪ Terdapat bukti dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik.
4.4	Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	2(Sedang)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas ▪ Terdapat mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas ▪ Tersedia Peta Konflik namun belum lengkap ▪ Tersedia organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan kurang memadai dalam mengelola konflik ▪ Dokumen/laporan penanganan konflik tersedia, namun tidak lengkap dan kurang jelas
4.5	Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	3 (Baik)	<ul style="list-style-type: none"> • Pemegang izin telah merealisasikan sebagian besar hubungan industrial dengan seluruh karyawan • Pemegang izin telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi. • Terdapat dokumen standar jenjang karir dan telah diimplementasi kan seluruhnya • Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasi kan seluruhnya.
B	Verifikasi Legalitas Kayu		
1.1	Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)		
	a. Dokumen legal	Memenuhi	Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK serta

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	terkait perizinan usaha (SK IUPHHK-HA/HT/RE/Pemegang Hak Pengelolaan		kesesuaian kawasan dipenuhi seluruhnya. PT. Rimba Hutani Mas telah memiliki SK Menhut Nomor SK.689/Menhut-II/2010 tanggal 13 Desember 2010 tentang Penetapan areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman PT. Rimba Hutani Mas seluas 35.814,20 hektar. Pemberian Izin Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri seluas ± 35.814,20 Ha, yang terletak di Provinsi Jambi dengan jangka waktu selama 100 Tahun terhitung dari tanggal 26 Pebruari 1998 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2098 dan dilengkapi dengan lampiran berupa peta areal kerja Terdapat kesesuaian kawasan antara areal kerja IUPHHK-HT PT RHM (Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.689/Menhut-II/2010 tanggal 13 Desember 2010 di Propinsi Jambi) dengan Peta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.863/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Jambi
	b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan	Memenuhi	IUPHHK telah dibayarkan sesuai SPP PT. Rimba Hutani Mas telah membayar lunas IUPHHK (luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) sesuai dengan SPP dan dapat menunjukkan bukti setornya
	c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	Terdapat data dan informasi penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK. Terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK-HT PT Rimba Hutani Mas berupa tumpang tindih areal dengan PT. Pradira seluas ± 4,2 Ha di Blok Sei Dasal dan dengan PT. Bukit Kausar seluas ± 72,7 Ha di Blok Taman Raja..
2.1	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
2.1.1	RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
	a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	Memenuhi	Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya dipenuhi seluruhnya. PT Rimba Hutani Mas memiliki dokumen perencanaan berupa Dokumen RKUPHHK-HTI dan RKTUPHHK-HTI yang sah dan dilengkapi dengan peta penataan areal kerja.
	b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan	Memenuhi	Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang yang dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti keberadaannya di lapangan.

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	kerja / RTT & bukti imple-mentasinya di lap.		Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang. Lokasi tersebut terbukti keberadaannya di lapangan, koordinat uji petik lokasi yang tidak boleh ditebang sesuai dengan peta.
	c. Penandaan lokasi blok tebang/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Peta blok/petak tebang disahkan (dicap), posisi blok tebang benar dan terbukti di lapangan Peta RKT yang memuat blok/petak tebang disahkan (ditandatangani dan dicap/distempel) oleh Direktur Utama PT Rimba Hutani Mas, posisi petak tebang benar dan terbukti di lapangan.
2.2	Adanya Rencana Kerja yang sah		
2.2.1	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	Memenuhi	Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK dipenuhi seluruhnya Dokumen RKUPHHK-HTI PT Rimba Hutani Mas tersedia lengkap dengan lampirannya dan sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
	b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang di-izinkan untuk pem-bangunan hutan tanaman industri	Tidak Diterapkan	Volume pemanfaatan kayu hutan alam dan lokasi penyiapan lahannya sesuai antara dokumen RKT IUPHHK-HT dan kenyataan di lapangan Tidak terdapat kegiatan penebangan di hutan alam untuk penyiapan HTI di areal kerja PT. Rimba Hutani Mas
3.1	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
3.1.1	Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	Memenuhi	Dokumen LHP telah dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang; LHP yang dibuat dan disahkan sesuai dengan fisik kayu; serta tumpukan kayu dilapangan sesuai dengan yang ada di LHP (tercantum dalam Buku Catatan Pengukuran sebagai dasar pembuatan LHP). Adapun untuk lacak balak nomor batang di LHP tidak dapat dilakukan karena kayu tidak dilakukan penomoran batang per batang
3.1.2	Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
	Surat keterangan sahnya hasil hutan & lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara,	Memenuhi	1. Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara serta ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan. 2. Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	<ul style="list-style-type: none"> - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar 		<p>di LMHH sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan terkait.</p> <p>Pengangkutan kayu di dalam areal kerja PT Rimba Hutani Mas menggunakan dokumen angkutan internal berupa Surat Pengantar Angkutan KBK (SPAK) dan Kayu yang diangkut dari PT Rimba Hutani Mas ke tujuan pengiriman kayu di luar areal kerja disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan berupa dokumen SKSHHK.</p>
3.1.3	Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHK-HA/IUPHHK-HT/IUPHHK-RE/Hak Pengelolaan		
	a. Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA / IUPHHK-HT / IUPHHK-RE / Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak balak	Tidak Diterapkan	Verifikasi tidak dilakukan terhadap verifiser ini karena PT Rimba Hutani Mas merupakan IUPHHK-HT bukan IUPHHK-HA dan tidak memproduksi kayu bulat dari hutan alam
	b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Tidak Diterapkan	Verifikasi tidak dilakukan terhadap verifiser ini karena PT. Rimba Hutani Mas merupakan IUPHHK-HT bukan IUPHHK-HA dan tidak memproduksi kayu bulat dari hutan alam
3.1.4	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampiran-nya untuk hutan tanaman	Memenuhi	<p>1. Tersedia dokumen SKSKB dan FAKB yang lengkap dan sah (dibuat oleh petugas yang berwenang).</p> <p>2. Tersedia dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (P2SKSKB)</p> <p>Terdapat dokumen SKSHHK yang lengkap dan telah disahkan (dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang) untuk pengangkutan hasil hutan kayu PT Rimba Hutani Mas keluar areal hutannya.</p>
3.2	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
3.2.1	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
	a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	<p>Dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif) sesuai dengan LHP yang disahkan.</p> <p>Dokumen Kewajiban PSDH atau Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga yang diterbitkan oleh SIPNBP-SIMPONI sesuai dengan LHP yang disahkan, baik dari segi kelompok jenis, volume maupun tarif.</p>
	b. Bukti Setor DR	Memenuhi	DR dan/atau PSDH telah dibayarkan lunas dan

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	dan/atau PSDH		sesuai dengan dokumen SPP. Bukti Penerimaan Negara (PSDH) yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari melalui Sistem Informasi PNB Online (SIPNB-SIMPONI) Periode September 2020 s/d Agustus 2021 telah dibayar lunas
	c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pem-bangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	Memenuhi	Pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif. PT Rimba Hutani Mas telah membayar PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai tarif yang berlaku.
3.3	Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
3.3.1	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)		
	Dokumen PKAPT	Tidak Diterapkan	Dokumen PKAPT telah dicabut dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81 Tahun 2018, tanggal 30 Juli 2018, Verifier ini Not aplicable.
3.3.2	Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	Setiap kapal pengangkut kayu adalah kapal berbendera Indonesia, PT Rimba Hutani Mas mengangkut hasil produksinya menggunakan kendaraan darat dan kapal yang berbendera Indonesia.
3.4	Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
3.4.1	Implementasi Tanda V-Legal		
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Rimba Hutani Mas melakukan pemasangan Tanda V-Legal di Dokumen SKHHK sesuai ketentuan yang tercantum pada Lampiran 6 Perdirjen BUK Nomor : P. 14/VI-BPPHH/2016
4.1	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
4.1.1	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
	Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT. Rimba Hutani Mas telah memiliki dokumen AMDAL, RKL dan RPL yang telah memperoleh persetujuan Gubernur Jambi Nomor: 475 Tahun 2004 tentang Persetujuan Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			dan Rencana Pemantauan Lingkungan Kegiatan IUPHHK-HT PT. Rimba Hutani Mas di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Batang Hari dan Muaro Jambi Provinsi Jambi Tanggal 22 Nopember 2004
4.1.2	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
	a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Rimba Hutani Mas telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu kepada dokumen AMDAL yang telah disetujui melalui Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 475 Tahun 2004 Tanggal 22 Nopember 2004.
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT Rimba Hutani Mas sudah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan terhadap aspek-aspek yang mempunyai dampak penting yang terjadi di lapangan.
5.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
5.1.1	Prosedur dan Implementasi K3		
	a. Implementasi prosedur K3	Memenuhi	PT Rimba Hutani Mas telah memiliki prosedur K3 dan telah diimplementasikan dalam kegiatan operasional di lapangan
	b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Rimba Hutani Mas menyediakan peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan dan peralatan tersebut berfungsi baik
	c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3. PT. Rimba Hutani Mas telah memiliki catatan kecelakaan kerja yang terdapat dalam Accident Investigation Report yang dibuat oleh Safety Officer.
5.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1	Kebebasan berserikat bagi pekerja		
	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Rimba Hutani Mas belum memiliki Serikat Pekerja akan tetapi memiliki pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan kebebasan berserikat sebagaimana yang tercantum dalam Komitmen Sumber Daya Manusia PT. Rimba Hutani Mas Tentang Prinsip-Prinsip Dasar Pekerja
5.2.2	Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
	Ketersediaan dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT. Rimba Hutani Mas telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) periode 2019 – 2021

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			yang disahkan oleh Disnakertrans dan telah mendapatkan pengesahan perpanjangan.
5.2.3	Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur (diluar ketentuan)		
	Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT. Rimba Hutani Mas tidak mempekerjakan pekerja yang masih dibawah umur

Sertifikat

Pedoman & Standar

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tabacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V- Legal/Isensi FLEGT.

No. Registrasi Sertifikat 824 303 120001

Pemilik Sertifikat:

PT TÜV Rheinland Indonesia mensertifikasi :
PT Rimba Hutani Mas

Kantor Pusat :
Jl. Marsda Iswahyudi No. 01, Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Pasi Merah, Kota Jambi, Provinsi Jambi

Izin Operasional :
Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.689/Menhut-III/2010 tanggal 13 Desember 2010 dengan luas 35.814,20 HA.

Ruang Lingkup:

Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) seluas 35.814,20 HA di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi

Terbukti telah memenuhi Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai :

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020, Lampiran 1 dan Lampiran 1.3. Lampiran 1 tentang Pedoman dan Standar Penilaian Kinerja PHPL pada Pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan; dan Lampiran 1.3 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada IUPHHK-HT

Masa Berlaku:

Sertifikat berlaku dari 26-11-2018 sampai dengan 25-11-2024
Rev.01

Jakarta, 22 Oktober 2021


PT TÜV Rheinland Indonesia
Menara Karya 10th Fl. Jl. H. R. Rasuna Said
Block X-5 Kav. 1-2, Jakarta

© TÜV, TÜV and TÜV are registered trademarks. All licenses and applications require prior approval.